BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa audit akuntan publik dibutuhkan oleh pihak luar perusahaan, hal ini disebabkan karena pihak luar perusahaan memerlukan jasa audit akuntan publik untuk menentukan keandalan pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Jasa profesi ini diharapkan oleh setiap masyarakat untuk bisa menghasilkan informasi yang tidak bias terhadap laporan keuangan yang diperiksa.

Akuntan publik akan melaksanakan audit menurut ketentuan yang ada pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Publik. Dari hasil auditnya tersebut kemudian auditor akan menyampaikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan melalui opini atau pendapat yang disajikan dalam "Laporan Auditor Independen".

Jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik digolongkan ke dalam dua kelompok; *jasa assurance* dan *jasa nonassurance*. *Jasa assurance* adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan, pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. *Jasa nonassurance* adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan

(Mulyadi, 2002). Proses audit merupakan bagian dari *assurance services*, pengauditan ini melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit, sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses pengauditan akan berakibat berkurangnya kualitas informasi yang diterima oleh pengambil keputusan **(Suryanita dkk, 2007)**.

Menurut **Suryanita dkk, 2007** berkurangnya kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit dapat terjadi karena beberapa tindakan, seperti :

a. Mengurangi jumlah sampel dalam audit.
b. Melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien.
c. Tidak memperluas pemerikasaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan.
d. Memberikan opini ketika semua prosedur audit belum dilaksanakan secara lengkap.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan setiap tujuan khusus. Dari data yang terkumpul itulah, auditor akan dapat membuat kesimpulan apakah ada asersi manajemen yang salah saji. Selanjutnya kesimpulan mengenai masing-masing asersi digabungkan sebagai dasar untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Salah satu keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak adalah melalui penentuan prosedur audit yang digunakan, tetapi faktanya terdapat beberapa auditor yang melakukan pengurangan kualitas audit.

Pengurangan kualitas audit sering disebut sebagai *Reduced Audit Quality* (RAQ) yang berarti kegagalan auditor uantuk melengkapi langkah program audit yang dilakukan secara sengaja. Perilaku pengurangan kualitas audit dapat digolongkan kedalam pengurangan kualitas audit golongan rendah yang masih dapat diterima, ataupun masuk dalam kategori tinggi yang dapat menyebabkan pemecatan atau tuntutan hukum bagi auditor.

Dalam prakteknya tindakan pengurangan kualitas audit (*reduced audit quality*) masih sering terjadi, padahal dalam teori telah jelas dinyatakan bahwa proses audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi. Salah satu pengurangan kualitas audit adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Adanya praktik penghentian prematur atas prosedur audit, tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor, sebab apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor membuat *judgment* yang salah akan semakin tinggi.

Dari penelitian **Raghunathan, (1991)** terdeteksi alasan-alasan mengapa auditor melakukan prosedur penghentian prematur prosedur audit (*Prematur Sign-Off Audit Procedures*), yaitu terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, adanya anggapan prosedur audit yang dilakukan tidak penting (risiko kecil), prosedur audit tidak material, prosedur audit yang kurang dimengerti, adanya batas waktu penyampaian laporan audit, serta adanya pengaruh faktor kebosanan dari auditor. Dari hasil penelitian tersebut juga terdeteksi bahwa penghentian prematur atas prosedur audit pada umumnya terjadi pada prosedur

analitik, pada saat pemeriksaan pekerjaan auditor intern, dan pada saat *supervise* terhadap pekerjaan bawahan **(Raghunatan, 1991)**.

Dari alasan-alasan diatas **Suryanita, dkk (2007)** menyimpulkan bahwa proses penghentian prematur atas prosedur audit tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) dan faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal), perilaku individu merupakan refleksi dari sisi personalitasnya dan faktor situasional yang terjadi pada saat itu yang mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan.

Dari penelitian **Heriningsih (2002)** dengan jumlah responden 66 auditor dari seluruh KAP di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa 56% dari sampel cenderung melakukan penghentian prematur prosedur audit. Prosedur yang sering ditinggalkan oleh auditor adalah mengurangi jumlah sampel yang telah direncanakan dalam audit laporan keuangan, hal itu dilakukan karena merasa bahwa mengurangi jumlah sampel tidak akan berpengaruh terhadap opini yang akan dibuat. Sedangkan proedur yang jarang ditinggalkan adalah melakukan konfirmasi dalam audit laporan keuangan.

Hasil dari penelitian **Suryanita dkk, (2007)** yang dengan jumlah responden sebanyak 79 yang berasal dari KAP yang berada di Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa hanya 13% yang melakukan penghentian prosedur audit. Prosedur yang paling sering ditinggalkan adalah pemahaman terhadap bisnis klien sedangkan pemeriksaan fisik merupakan prosedur yang paling jarang ditinggalkan.

Kecenderungan lain yang mendorong auditor untuk menentukan perilaku auditor dalam berkurangnya kualitas informasi audit yang disini disebabkan karena adanya penghentian prematur atas prosedur audit adalah independensi, karena dengan lamanya keterikatan hubungan dengan klien maka dapat membuat independensi auditor terganggu, kemudian dengan adanya tekanan yang diberikan oleh klien maka apabila terjadi salah saji ataupun kecurang yang ada didalam sebuah laporan keuangan maka cenderung auditor akan menutupi kesalahan klien dan tidak menguji secara keseluruhan sampel dalam melakukan prosedur audit.

Ini merupakan perilaku sengaja yang dilakukan auditor sehingga dalam mengumpulkan bukti tidak memadai dan mengambil kesimpulan secara tidak kompetitif maka akan menimbulkan penurunan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntansi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang (SPAP, SA seksi 220). Hal ini dipengaruhi oleh kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *time pressure* dan independensi yang tertuang dalam judul

"PENGARUH *TIME PRESSURE* DAN INDEPENDENSI TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

"Apakah *time pressure* dan independensi berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit baik secara parsial maupun secara simultan"

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pengaruh *time pressure* dan independensi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sebagai bahan penelitian untuk menyusun skripsi. Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasikan, tujuan penelitian ini adalah:

"Untuk menguji secara empiris *time pressure* dan independensi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit"

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara variabel *time pressure*, independensi, terhadap perilaku penghentian prematur prosedur audit.
2. Memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur prosedur audit.
3. Memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mengevalusi prosedur audit dan jangka waktu audit yang ditetapkan.

4. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya acuan prosedur audit yang dapat digunakan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan yang ditunjukkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik.
5. Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung beberapa Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan kuisioner yang berada di Bandung dan Jakarta. Sedangkan penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan September 2012.